



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj. Aswindasari**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gusunga Desa Pa'rasangan beru
Kec.galesong utara Kab.Takalar;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa Hj. Aswindasari ditangkap tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa Hj. Aswindasari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8

Februari 2020; Penahanan ditanggguhkan oleh penyidik sejak tanggal 8

Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa Hj. Aswindasari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan

tanggal 15 Agustus 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai

dengan tanggal 9 September 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan

tanggal 8 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Maksim Akib,

S.H., M.H., Andi Radianto, S.H., dan Muh. Said Salama, S.H Advokat/Konsultan

hukum pada kantor Hukum LBH Lipang Takalar beralamat di Jalan Pangeran

Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten

Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 yang didaftarkan

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tercatat dengan nomor: 6/K.Pid/2020

Tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 106/Pid.B/2020/PN

Tka tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 11

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. ASWINDASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Dakwaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. ASWINDASARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exp surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Syariah KCP Jl.Arif rate Makassar berupa :
 - Foto copy legalisir aqad kredit modal usaha pada BRI Syariah No.422-6896-14141/ID.0010659/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 An.Hj.Aswindasari;
 - Foto copy legalisir kartu keluarga nama kepala keluarga Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat keterangan belum pernah nikah an.Aswindasari No.58 / DPB / V / 2018 tanggl 26 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pa'rasangan beru (Burhanuddin);
 - Foto copy legalisir kartu tanda penduduk Aswindasari status cerai hidup.
 - Foto copy akte cerai No.128/AC/PA antara Awindasari dengan Irsan BinH.Syarifuddin.
 - Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari;
 - Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggung jawab pengurus Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 00684 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 637 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;
- Foto copy legalisir surat usaha ganggunga (HO) No : 068/DPM-PTSP/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab.Takalar;
- Fotocopy legalisir surat keterangan Nomor : 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar;
- Inguiry DISDUKCAPIL atas nama Aswindasari;
- Fotocopy legalisir duplikat kutipan akta nikah No.B-133/Kua.21.12.13/PW.01/IV/2019, tanggal 14 April 2014 suami fhither Samuel, istri Aswindasari;
- Fotocopy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah No : 0134/022/IV/2014 calon suami Fhither dan calon istri Aswindasari;
- Akte Cerai No.010/AC/2019/PA.Tkl, tanggal 10 Januari 2019 antara Aswindasari BIN kaharuddin dengan fhither Samuel Bin Samuel;
- 1(satu) exemplar surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Cab.Bantaeng berupa;
- Foto copy legalisir surat permohonan tambahan kredit modal usaha tertanggal 12 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Cab.BRI di Bantaeng;
- Fotocopy legalisir kartu keluarga nama kepala Rumah tangga Aswindasari;
- Hasil print data Inguery NIK Aswindasari;
- Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Aswindasari status cerai hidup;
- Foto copy legalisir Akta Cerai No. :128/AC/PA antara Aswindasari dengan Irsan Bin H.Syarifuddin;
- Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari;
- Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggungjawab pengurus Aswindasari;
- Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;
- Fotocopy legalisir Akta perjanjian membuka kredit No : 040 tanggal 22-2-2018 yang dibuat di Notaris Darmawati, SH,Mkn Notaris di Bantaeng;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 369 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 1.063 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;
- Fotocopy legalisir usaha gangguan (HO) No.068/DPM-PSPT/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab. Takalar;
- Fotocopy legalisir surat keterangan no: 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terbuktinya unsur barang siapa, dimana unsur barang siapa merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 951/K/Pid/198 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Tidak terbuktinya unsur menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, Bahwa dari fakta persidangan terungkap kalau Terdakwa tidak mengajukan kredit ke Bank BRI Bantaeng sebagai modal pinjaman untuk usaha tidak meimbulkan kerugian kepada Pelapor, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ramadana (BRI Syariah), saksi Hari Sugianto, dan Saksi Makbul (BRI cabang Bantaeng) persyaratan untuk mendapatkan kredit di Bank BRI Bantaeng telah sesuai dengan prosedur dan telah dilakukan

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan survei sehingga dapat diberikan pinjaman sebagai usaha modal dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa, dan semua persyaratan yang diajukan tidak ada hubungannya dengan pelapor;

3. Terdakwa Hj. Aswindasari melalui Penasihat Hukumnya memohon : Primair 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Aswindasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa Hj. Aswindasari dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Takalar, segera setelah pembacaan Putusan perkara ini, 4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Hj. Aswindasari, dan 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa (Replik) secara tertulis tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tidak menanggapi dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hj. Aswindasari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Cab Bantaeng kab. Bantaeng Jl. T.A Gani Kab. Bantaeng dan di Kantor Bank BRI Syariah Makassar Jl. Arief Rate Makassar, dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Takalar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagian saksi bertempat tinggal, dimana Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili, ***menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh***

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Pebruari 2018 terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal usaha/kerja pada BRI Cabang Takalar.
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan terdakwa untuk pengajuan pinjaman modal tersebut pada BRI Cabang Bantaeng adalah :
 - a) E-KTP atas nama Aswindasari (Status cerai hidup);
 - b) Kartu keluarga, Kepala Keluarga Aswindasari;
 - c) Surat keterangan usaha (SIUP,SITU, Tanda daftar perusahaan (TDP);
 - d) NPWP Aswindasari (pinjaman diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e) Akta Cerai Hidup Nomor : 126/AC/2012/PA tanggal 27 Maret 2012 atas nama Aswindasari selaku istri dari IRSAN Bin SARIPUDDIN selaku suami;
 - f) Sertifikat agunan SHM No.369/Pa'rasangan beru luas 1063 m2 atas nama Aswindasari;
 - g) PBB Tahun 2017 atas nama Aswindasari atas SHM No.369/Pa'rasangan beru luas 1063 m2.

- Bahwa untuk persyaratan dimaksud saksi Makbul selaku petugas AO dari Kantor BRI Cab.Bantaeng telah mendatangi rumah terdakwa dan mengambil persyaratan dimaksud kemudian saksi Makbul menyerahkan ke bagian administrasi kredit pada BRI Cab.Bantaeng, dimana selanjutnya persyaratan dimaksud dilakukan verifikasi,dianalisa dengan sistem layanan informasi keuangan dari OJK mengenai riwayat pinjaman calon debitur, melakukan pengecekan E-KTP dan KK pada Dukcapil Kab.Takalar dimana selanjutnya persyaratan tersebut dilakukan analisa mengenai layak tidaknya bagian administrasi kredit memanggil calon debitur diberikan kredit dengan mengunjungi tempat usaha dan agunan debitur, dan setelah dianggap layak maka bagian administrasi kredit memanggil calon debitur untuk bertanda tangan pada akta perjanjian membuka kredit, dimana selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor BRI Cabang Bantaeng untuk menanda tangani aqad kredit.

- Bahwa terdakwa menanda tangani aqad kredit pada tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Kantor BRI Cab.Bantaeng Jl.T.A Gani Kab.Bantaeng

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun besarnya pinjaman modal usaha yang diberikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, dimana terdakwa mulai membayar bunga perbulannya sejak bulan April 2018 dan berakhir pembayaran pada bulan Januari 2019, dimana hingga saat dilaporkan perbuatan terdakwa, dimana terdakwa sudah menunggak pembayaran bunga selama 7 (tujuh) bulan serta belum melunasi pinjaman pokok/pelunasan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam pengajuan persyaratan pinjaman modal pada BRI Cab.Takalar, terdakwa tidak melibatkan ataupun memberitahukan suaminya yaitu saksi korban Fhither (suami kedua) yang telah menikahi terdakwa sesuai Surat Keterangan Nikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013, dimana saat terdakwa menikah dengan saksi korban Fhither, terdakwa berstatus janda cerai hidup dengan mantan suaminya Irsan Syarifuddin.
- Bahwa dalam pernikahan saksi korban Fhither dengan terdakwa, saksi korban Fhither Samuel telah membeli tanah kosong yang luasnya kurang lebih 1000 m2 pada tanggal 21 Maret 2014 dari Ir.Sahabuddin lewat transaksi PPAT Camat Galesong Utara namun pembelian tersebut diatas namakan terdakwa, selanjutnya diatas bangunan tersebut saksi korban Fhither membangun Ruko.
- Bahwa selain tanah tersebut diatas, saksi korban Fhither juga telah membeli tanah yang luasnya kurang lebih 500 m2 dari Sdr.H.Bombong pada sekitar tahun 2018 dan juga diatas namakan terdakwa,dimana kedua bidang tanah tersebut telah terbit SHM atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi korban Fhither sendiri telah bercerai dengan terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 dan belum pernah ada pembagian harta gono gini.
- Bahwa adapun saksi korban Fhither mengetahui perbuatan terdakwa yang telah bermohon kredit pada Kantor BRI Cab Bantaeng setelah petugas BRI atas nama saksi Makbul mendatangi rumah saksi korban Fhither untuk melakukan penagihan pembayaran kredit dan saat itu sudah menunggak 3 kali angsuran.
- Bahwa selain terdakwa bermohon kredit pada BRI Cab.Bantaeng, terdakwa juga telah bermohon kredit pinjaman modal usaha pada Kantor BRI Syariah Makassar dengan pinjaman modal yang diberikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun tehitung tanggal 30 Juni 2018 s/d bulan Juni 2021,

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana status kredit terdakwa pada Bank Syariah Makassar kategori macet oleh karena terdakwa hanya melakukan angsuran sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran lagi, dimana saksi korban Fhither ketahui setelah datang petugas BRI Syariah Makassar kerumah saksi korban Fhither melakukan penagihan sekitar tahun 2018.
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan terdakwa untuk permohonan modal usaha pada Bank BRI Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

- a) E-KTP atas nama Aswindasari (pemohon);
- b) Kartu keluarga, Kepala Keluarga Aswindasari;
- c) Surat keterangan usaha (SIUP,SITU, Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d) NPWP Aswindasari (pinjaman diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e) Akta Cerai Hidup Nomor : 126/AC/2012/PA tanggal 27 Maret 2012 atas nama Aswindasari selaku istri dari IRSAN Bin SARIPUDDIN selaku suami;
- f) Sertifikat Hak Milik No.00684/Pa'rasangan beru dengan luas 637 m2 atas nama Aswindasari;
- g) PBB Tahun 2018 atas nama Aswindasari;
- h) Surat keterangan belum menikah (Janda).

Bahwa atas perbuatan terdakwa Hj.Aswindasari tersebut saksi korban Fhither mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hj.Aswindasari, ppada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Cab Bantaeng kab. Bantaeng Jl.T.A Gani Kab.Bantaeng dan di Kantor Bank BRI Syariah Makassar Jl. Arief Rate Makassar, dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Takalar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagian saksi bertempat tinggal, dimana Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pada Kantor BRI Cab. Bantaeng pada tanggal 02 Pebruari 2018 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selama 12 (duabelas) bulan dengan angsuran per bulan Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa mulai membayar bunga perbulannya sejak bulan April 2018 dan berakhir pembayaran pada bulan Januari 2019, hingga saat terdakwa dilaporkan, terdakwa telah menunggak pembayaran bunga selama 7 (tujuh) bulan serta belum melunasi pinjaman pokok/pelunasan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). dimana persyaratan yang diajukan terdakwa untuk pengajuan pinjaman modal tersebut pada BRI Cab.bantaeng adalah:

- a) E-KTP atas nama Aswindasari (Status cerai hidup);
- b) Kartu keluarga, Kepala Keluarga Aswindasari;
- c) Surat keterangan usaha (SIUP,SITU, Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d) NPWP Aswindasari (pinjaman diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e) Akta Cerai Hidup Nomor : 126/AC/2012/PA tanggal 27 Maret 2012 atas nama Aswindasari selaku istri dari IRSAN Bin SARIPUDDIN selaku suami;
- f) Sertifikat agunan SHM No.369/Pa'rasangan beru luas 1063 m2 atas nama Aswindasari;
- g) PBB Tahun 2017 atas nama Aswindasari atas SHM No.369/Pa'rasangan beru luas 1063 m2.

- Bahwa selain mengajukan permohonan kredit pada BRI Cabang Bantaeng, terdakwa juga telah mengajukan kredit pada Kantor BRI Syariah Makassar pada tahun 2018

- Bahwa selain terdakwa bermohon kredit pada BRI Cab.Bantaeng, terdakwa juga telah bermohon kredit pinjaman modal usaha pada Kantor BRI Syariah Makassar dengan pinjaman modal yang diberikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan angsuran per bulan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 30 Juni 2018 s/d bulan Juni 2021, dimana status kredit terdakwa pada Bank Syariah Makassar kategori macet oleh karena

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



terdakwa hanya melakukan angsuran sebanyak 5 kali setelah itu tersangka tidak melakukan pembayaran angsuran lagi.

- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan terdakwa untuk permohonan modal usaha pada Bank BRI Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

- a) E-KTP atas nama Aswindasari (pemohon);
- b) Kartu keluarga, Kepala Keluarga Aswindasari;
- c) Surat keterangan usaha (SIUP,SIU, Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d) NPWP Aswindasari (pinjaman diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e) Akta Cerai Hidup Nomor : 126/AC/2012/PA tanggal 27 Maret 2012 atas nama Aswindasari selaku istri dari IRSAN Bin SARIPUDDIN selaku suami;
- f) Sertifikat Hak Milik No.00684/Pa'rasangan beru dengan luas 637 m2 atas nama Aswindasari;
- g) PBB Tahun 2018 atas nama Aswindasari;
- h) Surat keterangan belum menikah (Janda).

- Bahwa saat terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kredit tersebut diatas terdakwa berstatus suami dari saksi korban Fhither, dimana SHM yang diagunkan sebagai jaminan adalah tanah yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban Fhither dengan menggunakan uang saksi korban Fhither akan tetapi yang mengurus jual belinya adalah terdakwa, dimana SHM yang di jaminkan ke Kantro BRI Cab.Bantaeng adakah tanah yang dibeli saksi korban Fhither dari Ir.Sahabuddin lewat transaksi PPAT Camat Galesong Utara namun pembelian tersebut diatas namakan terdakwa, selanjutnya diatas bangunan tersebut saksi korban Fhither membangun Ruko, dan untuk SHM yang dijaminkan pada Kantor BRI Syariah Makassar, saksi korban Fhither membeli tanah dari Sdr.H.Bombong yang luasnya kurang lebih 500 m2 pada sekitar tahun 2018 dan juga diatas namakan terdakwa, dan kedua bidang tanah tersebut telah terbit SHM atas nama terdakwa.

- Bahwa saksi korban Fhither sendiri telah bercerai dengan terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 dan belum pernah ada pembagian harta gono gini.

- Bahwa adapun saksi korban Fhither mengetahui perbuatan terdakwa yang telah bermohon kredit pada Kantor BRI Cab Bantaeng dan BRI Syariah Makassar, setelah petugas BRI mendatangi rumah saksi korban Fhither untuk melakukan penagihan pembayaran kredit.

- Bahwa pada saat terdakwa bermohon kredit baik pada BRI Cab.Bantaeng maupun BRI Syariah Makassar, terdakwa tidak pernah menyampaikan

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Fhither, dimana untuk kedua permohonan tersebut saksi korban Fhither merasa keberatan karena persyaratan yang diajukan oleh terdakwa yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana saat itu saksi korban Fhither adalah suami sah dari terdakwa dan kedua SHM yang dijaminan adalah tanah yang saksi korban Fhither beli walaupun telah diatas namakan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fhither mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya

tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tanggal 1 September

2020 dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 8

September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka atas nama Terdakwa Hj. Aswindasari tersebut di

atas;

3. Menanggihkan biaya dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fhither** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah mantan istri saksi bernama Hj. Aswinda Sari (Terdakwa) meminjam uang di bank dengan cara memalsukan identitasnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 bertempat di kantor BRI Kabupaten Bantaeng dan di kantor BRI Syariah Jl. Arief Rate Kota Makassar;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2014 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/022/IV/2014, tanggal 14 April 2014 dan saksi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 010/AC/2019/PA.Tkl ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa meminjam uang di bank setelah ada penagih dari pihak bank;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah sampaikan niatnya kepada saksi bahwa akan mengambil kredit di bank tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke bank;
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak tahu mengenai pinjaman uang Terdakwa di bank BRI Syariah Jl. Arif Rate Makassar, nanti diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Dg. Kanang barulah saksi tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang di bank BRI Kabupaten Bantaeng dan bank BRI Syariah Makassar, status saksi dengan Terdakwa masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pencarian kredit Terdakwa di bank BRI Kabupaten Bantaeng dan BRI Syariah Makassar;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di bank BRI Syariah Makassar dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah yang merupakan harta bersama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di bank BRI Kabupaten Bantaeng dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah yang ada rumah di dalamnya yang merupakan harta bersama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, setelah kredit Terdakwa di bank BRI Kabupaten Bantaeng macet lalu Terdakwa mengambil lagi kredit di bank BRI Syariah Makassar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil kredit di bank Syariah Makassar lalu saksi menelusurinya ke bank BRI Syariah Makassar ada dokumen yang dimasukkan oleh Terdakwa berupa surat keterangan tidak menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pa'rasangan Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Bahwa selanjutnya saksi telusuri ke kantor Desa Pa'rasangan Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dan ternyata memang pernah dibuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Terdakwa mengurus surat keterangan tidak menikah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa rugi dalam bentuk materi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil kredit di bank BRI Kabupaten Bantaeng sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan di bank BRI Syariah Makassar sebesar

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Selatan, status saksi dengan Terdakwa sudah cerai;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013 di hotel yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi dengan Terdakwa menikah secara agama Islam yang dihadiri oleh imam Kecamatan Ujung Tanah;
- Bahwa pada saat menikah tahun 2013, wali nikah saksi bernama H. Saung sedang wali nikah Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa ada duplikat Akte Nikah karena aslinya di Kantor Pengadilan Agama pada saat proses perceraian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa cerai pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Terdakwa, status Terdakwa adalah janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Terdakwa, status saksi adalah duda cerai hidup;
- hal tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa dalam pernikahan antara saksi dengan Terdakwa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa ada harta bersama yang diperoleh yaitu berupa tanah kosong, rumah, dan juga ke tanah suci mekkah untuk melaksanakan haji;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke bank BRI Kabupaten Bantaeng sekitar tahun 2016 atau tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ajukan pinjaman kredit ke bank BRI Syariah Makassar pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit, status Terdakwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah janda, tetapi pada saat pihak bank melakukan survey sebelum memberikan kredit kepada Terdakwa harusnya pihak bank tahu kalau saksi dengan Terdakwa sudah menikah;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit, status saksi di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah status kawin;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi tersebut selama menikah dengan Terdakwa tidak pernah diperbaharui;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai kredit di bank BRI Kabupaten Takalar setelah ada penagih dari pihak bank;
- Bahwa pada saat datang penagih dari pihak bank, status saksi dengan Terdakwa masih suami istri;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat masih status suami istri, Terdakwa punya usaha meubel;
- Bahwa pada saat itu usaha meubel Terdakwa lancar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan keuangan usaha Terdakwa karena saksi juga punya usaha sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan kredit Terdakwa di BRI Kabupaten Bantaeng, saksi pernah mengajukan keberatan yaitu sekitar tahun 2017 atau tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu sesaat sebelum kredit Terdakwa di bank BRI Kabupaten Bantaeng tersebut cair;
- Bahwa di rumah saksi dengan Terdakwa sering cerita-cerita tetapi Terdakwa seakan-akan menyembunyikan mengenai kreditnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak bank pada saat melakukan survey, nanti ketemu dengan pihak bank pada saat menagih yaitu sekitar tahun 2017;
- Bahwa jaminan/agunan kredit Terdakwa di bank BRI Kabupaten Bantaeng berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama Terdakwa yang dibeli pada tahun 2014;
- Bahwa jaminan/agunan kredit Terdakwa di bank BRI Syariah Makassar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah kosong atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2013, menurut keterangan Terdakwa sudah beberapa kali ke Kantor Dukcapil Takalar untuk merubah statusnya di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi pihak Dukcapil mengatakan tidak bisa dirubah;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melapor secara resmi ke Kantor Desa mengenai pernikahan saksi dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada kredit di bank BRI Syariah Makassar karena diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Dg. Kanang sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu Dg. Kanang memberitahu saksi "pak, istriita ambil kredit di bank Syariah Makassar"
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama adalah Terdakwa;
- Bahwa selama saksi dengan Terdakwa menikah sejak tahun 2013 sampai tahun 2019, saksi setiap hari kasih nafkah kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi poin 11 yang berbunyi "saya ketahui bahwa HJ ASWINDA SARI telah bermohon kredit pinjaman modal usaha di BRI Cabang Bantaeng dan menerima pinjaman modal setelah adanya penagihan pembayaran kredit dari BRI atas nama MAKBUL yang datang ke rumah pada tanggal 2018 menagih HJ ASWINDA SARI yang pada saat itu sudah menunggak pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) angsuran dan juga saya ketahui HJ ASWINDA SARI telah bermohon kredit pinjaman modal usaha dan menerima pencairan kredit dari BRI Syariah Makassar juga setelah datangnya penagih dari BRI Syariah Makassar menagih HJ ASWINDA SARI juga pada tahun 2018 dimana pada waktu itu pembayaran angsurannya sudah menunggak selama 6 (enam) bulan" adalah benar;
- Bahwa saksi lebih dulu mengetahui kredit Terdakwa di bank BRI Cabang Bantaeng dari pada kredit Terdakwa di bank BRI Syariah Makassar;
- Bahwa setelah ada penagih dari bank BRI Cabang Bantaeng saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kau tidak perlu tahu karena itu urusanku;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lalu saksi tahu dari Dg. Kanang bahwa Terdakwa juga ada kredit di bank BRI Syariah Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu saksi kalau mau mengambil kredit di bank BRI Cabang Bantaeng tetapi setelah itu saksi tidak tahu lagi, nanti setelah ada penagih dari pihak bank BRI Cabang Bantaeng yang datang

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2018 baru saksi tahu;

- Bahwa Terdakwa meminjam modal kerja di kantor BRI cabang Bantaeng pada tahun 2018 sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat ruko seluas kurang lebih 1.000 (serribu) M2 yang letaknya di Kampung Gusunga Desa Parasangan Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar / Jl. Poros Limbung Galesong;
- Bahwa Terdakwa meminjam modal kerja di kantor BRI cabang Bantaeng pada tahun 2018 sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi sebagai suaminya yang sah pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit pinjaman modal usaha di kantor BRI Cabang Bantaeng dengan menggunakan dokumen akta cerai hidup dari suami Terdakwa yang terdahulu (NUR IKHSAN NOMPO) serta kartu keluarga dari (NUR IKHSAN NOMPO);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa juga telah menjaminkan sertifikat tanah kosong yang luasnya kurang lebih 500 (lima ratus) M2 yang letaknya di belakang ruko kampung Gusunga Desa Parasangan Beru Kecamatan Galesong / Jl Poros Limbung Galesong Kabupaten Takalar juga tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku suami yang sah pada saat itu dan sertifikat tanah tersebut Terdakwa jaminkan di kantor BRI Syariah Jl. Arief Rate Makassar juga dengan menggunakan dokumen akte cerai hidup dari suami Terdakwa yang terdahulu (NUR IKHSAN NOMPO) dan kartu keluarga NUR IKHSAN NOMPO dengan Terdakwa;
- Bahwa kedua lokasi tanah yang sudah bersertifikat tersebut diperoleh pada waktu saksi hidup bersama/menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa kedua lokasi tanah yang telah bersertifikat tersebut dibeli dari hasil usaha saksi selaku kontraktor;
- Bahwa saksi membeli tanah kosong yang luasnya kurang lebih 1.000 (seribu) M2 pada tanggal 21 Maret 2014 dari Ir. SAHABUDDIN lewat transaksi PPAT Camat Galesong Takalar namun atas nama Terdakwa karena pada waktu itu saksi berikan uang kepada Terdakwa selaku isteri saksi pada waktu itu lalu Terdakwa bayar ke pemilik tanah yaitu Ir. SAHABUDDIN;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Belinya dibuat oleh atas nama Terdakwa selaku pembeli dan setelah dibeli maka di atas lokasi tanah tersebut saksi bangun ruko;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 saksi juga beli tanah kosong yang luasnya kurang lebih 500 (lima ratus) M2 dari H. BOMBONG juga dengan cara saksi berikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan transaksi jual-beli tanah dengan H. BOMBONG lewat PPAT Camat Galesong Takalar dan Akta Jual Belinya juga atas nama Terdakwa;
- Bahwa kedua tanah tersebut sertifikatnya atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, yang membantu menguruskan permohonan kredit pinjaman modal usaha Terdakwa di kantor BRI Cabang Bantaeng adalah tetangga rumah Terdakwa yang bernama MAKBUL yang kerja di BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa belum ada pembagian harta gono-gini setelah resmi bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, kredit pinjaman modal usaha Terdakwa pada BRI Cabang Bantaeng dan BRI Syariah Makassar saat ini macet/menunggak angsuran dan sertifikat yang dijadikan jaminan terancam akan dilelang oleh pihak Bank;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi telah dirugikan kurang lebih Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut bersama Terdakwa ke kantor bank BRI Cabang Bantaeng pada saat pencarian kredit Terdakwa sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tetapi pada saat itu saksi hanya menunggu di luar karena tidak diizinkan masuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Anshar;
- Bahwa setelah kredit Terdakwa di bank BRI Cabang Bantaeng cair, saksi tidak pernah menyuruh Anshar ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gugatan harta gono-gini di Pengadilan Agama karena itu adalah urusan Kuasa saksi;
- Bahwa saksi masih mempunyai istri pada saat saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa segala urusan administrasi kependudukan saksi serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ke kantor bank BRI Cabang Bantaeng bersama-sama dengan Terdakwa, saksi tahu kalau kredit Terdakwa sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan cair;
- Bahwa pada saat saksi ikut bersama Terdakwa ke kantor bank BRI Cabang Bantaeng saksi tidak masuk tetapi hanya menunggu di luar saja, dan setahu saksi pada saat itu baru mau mengecek apakah kredit Terdakwa disetujui atau tidak, bukan mau pencairan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi apakah kreditnya disetujui atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

2. Saksi Makbul, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel;
- Bahwa jabatan saksi di BRI Cabang Bantaeng hingga saat ini adalah Account Officer (AO) dengan tugas sama dengan marketing yaitu menawarkan produk pinjaman BRI, memproses permohonan, Survey usaha dan bangunan;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi mendatangi rumah Terdakwa guna menawarkan pinjaman modal usaha pada PT. BRI Cabang Bantaeng pada tahun 2018 dan pada saat itu baru saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui kalau Terdakwa ingin bermohon pinjaman modal kerja dari isteri saksi yang bernama Fitriyanti;
- Bahwa istri saksi yaitu Fitriyanti kenal dengan Terdakwa karena berteman sewaktu sama-sama sekolah di SMP tetapi isteri saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di rumah mertua saksi di Jalan Mallarangan Nomor 3 Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sejak saksi menikah dengan Fitriyanti pada tahun 2013;
- Bahwa jarak rumah mertua saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Gusunga Desa Parasangan Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar menawarkan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pinjaman kerja dari PT. BRI waktu itu ada salah satu orang anaknya Terdakwa di rumahnya dan setelah saksi lihat datanya dan pertanyakan statusnya Terdakwa mengaku janda cerai hidup dan pada kartu keluarganya tertera ada 3 (tiga) orang anaknya;

- Bahwa ada akta cerai Nomor: 126/AC/2012/PA, tanggal 27 Maret 2012 atas nama ASWINDA SARI (Terdakwa) selaku isteri dengan IRSAN Binti SARIPUDDIN selaku suami;

- Bahwa saksi sudah tidak verifikasi atau menanyakan status Terdakwa kepada tetangganya karena data/dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa selaku kepala keluarga serta Akta Cerai (asli) tertanggal 27 Maret 2012 dengan suaminya bernama IRSAN Bin SARIPUDDIN;

- Bahwa tidak ada kewajiban dari kantor untuk survey ke tetangga Terdakwa menanyakan statusnya karena dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa sudah diverifikasi keasliannya di bagian administrasi kredit yang terhubung ke Dinas Duk Capil / Kemendagri ditambah dengan kunjungan ke kediaman/tempat usaha Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu saksi tawari produk pinjaman dari BRI Cabang Bantaeng Terdakwa tertarik dan mengajukan permohonan pinjaman modal usaha/kerja tertanggal 2 Februari 2018 dan permohonan tersebut telah disetujui oleh BRI Cabang Bantaeng dan menanda tangani akta perjanjian membuka kredit Nomor: 40 tanggal 22 Maret 2018;

- Bahwa adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa selaku debitur/nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman modal usaha sebagai berikut;

1. E-KTP atas nama ASWINDASARI dengan status cerai hidup
2. Kartu Keluarga, dan Kepala Keluarga adalah ASWINDA SARI,
3. Surat keterangan usaha (SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan (TDP))
4. NPWP atas nama ASWINDASARI karena pinjaman di atas Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
5. Akta cerai hidup hidup Nomor: 126/AC/2012/PA, tanggal 27 maret 2012 atas nama ASWINDASARI selaku isteri dengan IRSAN Bin SARIPUDDIN selaku suami,
6. Sertifikat bangunan SHM Nomor No 369/Parasangan Beru luas 1063 m2 atas nama ASWINDASARI,
7. PBB tahun 2017 atas nama ASWINDASARI atas Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Beru Luas 1063 M2;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku petugas Account Officer (AO) sewaktu mendatangi rumah Terdakwa menyampaikan persyaratan yang dipersiapkan dan setelah permohonan dan persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa, maka saksi yang membawa permohonan dan berkas persyaratan pengajuan kredit Terdakwa tersebut ke kantor BRI Cabang Bantaeng dan menyetor ke bagian administrasi kredit, setelah permohonannya diverifikasi berkas-berkasnya, dianalisa dengan system layanan informasi keuangan dari OJK mengenai riwayat pinjaman calon debitur, melakukan pengecekan KTP dan KK ke Dukcapil Takalar melalui system yang terintegrasi, selanjutnya menganalisa layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit dengan cara mengunjungi tempat usaha dan bangunan kemudian setelah dianggap layak maka bagian administrasi kredit memanggil calon debitur untuk tanda tangan akta perjanjian membuka kredit dan Terdakwa datang ke kantor BRI Cabang Bantaeng menandatangani Akad Kredit;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Akad Kredit pada tanggal 11 Maret 2014 bertempat di kantor BRI Cabang Bantaeng Jl. T. A. Gani Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jumlah pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pengembalian kredit tersebut dengan cara Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar kurang lebih Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bunga selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan pada akhir periode jangka waktu kredit Terdakwa melakukan pembayaran pokok pinjaman/pelunasan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembayaran bunga perbulannya sejak April 2018 dan terakhir dibayarkan angsuran bunganya pada bulan Januari 2019 dan saat ini pembayaran bunga sudah menunggak jalan 7 (tujuh) bulan serta belum melunasi pinjaman pokok yang sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa apabila pemohon kredit sudah menikah maka dalam penandatanganan perjanjian kredit debitur harus melibatkan suami/isteri debitur yang bersangkutan;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bunga hingga pelunasan pokok maka pihak BRI Cabang Bantaeng melakukan penagihan, jika debitur masih mempunyai usaha yang masih berjalan serta memiliki itikad baik maka pihak BRI akan menawarkan perpanjangan kredit atau restrukturisasi kredit namun jika debitur sudah tidak mempunyai usaha dan tidak memiliki itikad baik maka pihak BRI akan melakukan penyelesaian kredit misalnya mengajukan permohonan lelang agunan lewat KPKNL Makassar;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Bantaeng sehubungan kredit pinjaman modal kerja atas nama Terdakwa yang sampai saat ini belum melakukan pengembalian pinjaman pokok serta menunggak pembayaran bunga sudah berjalan 7 bulan yaitu pihak BRI Cabang Bantaeng sudah melakukan penagihan ke Terdakwa dan sudah memberikan surat peringatan pertama dan kedua kalinya terhadap Terdakwa agar penyelesaian tunggakan pembayaran bunga maupun menyelesaikan pinjaman pokok;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada saksi Fhieter;
- Bahwa bisa pemohon pinjaman modal kerja beralamat di luar Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi dan pimpinan saksi tidak bertemu dengan saksi Fhieter pada saat melakukan survey rumah/tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, status Terdakwa pada saat itu adalah janda cerai hidup sesuai yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mengkonfirmasi status Terdakwa tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan statusnya adalah janda cerai hidup sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa dilakukan penagihan setelah kredit Terdakwa macet;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Fhieter pada saat melakukan penagihan atas kredit Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Fhieter pada bulan Desember 2019 di kantor BRI Cabang Bantaeng pada saat Fhieter melakukan konfirmasi atas kredit Terdakwa tersebut dan pada tahun 2020 Fhieter dan pengacaranya pernah datang ke kantor BRI Cabang Bantaeng sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak harus ada data salah seorang tetangga atau keluarga terdekat dari pemohon kredit apalagi kalau data pemohon kredit sudah dianggap lengkap;
- Bahwa saksi juga melakukan survey ke lokasi agunan/jaminan yang SHM nya dijadikan agunan/jaminan;
- Bahwa tidak dilakukan konfirmasi kepada salah seorang keluarga terdekat Terdakwa mengenai agunan/jaminan yang diajukan oleh Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman modal kerja;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa mengajukan pinjaman modal kerja ke BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah dengan saksi Fhieter;
- Bahwa istri saksi juga tidak pernah cerita-cerita kepada saksi apakah Terdakwa sudah menikah dengan saksi Fhieter atau tidak;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman modal kerja, status Terdakwa adalah janda cerai hidup sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya;
 - Bahwa saksi melakukan survey setelah Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal kerja beserta syarat-syarat administrasinya;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) hari setelah melakukan survey baru kredit Terdakwa cair;
 - Bahwa sejak Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal kerja sampai pinjamannya cair tidak pernah ada sanggahan baik secara tertulis maupun secara lisan;
 - Bahwa nilai agunan/jaminan atas nama Terdakwa cukup untuk pinjaman Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa kredit Terdakwa di BRI Cabang Bantaeng macet sekitar 1 (satu) tahun namun sebelumnya Terdakwa lancar membayar angsuran perbulannya;
 - Bahwa saksi Fhieter pernah datang ke Kantor BRI Cabang Bantaeng menyampaikan keberatan atas kredit Terdakwa tersebut;
 - Bahwa menurut saksi, saksi Fhieter tidak wajar keberatan karena tidak ada nama Fhieter dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

3.....Saksi Hari Sugianto

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel;
- Bahwa saksi mulai bekerja di BRI Cabang Bantaeng sejak tanggal 6 Mei 2016 serta jabatan saksi saat ini adalah supervisor dengan tugas pokok mensupervisi kegiatan administrasi dan supervisi kegiatan bisnis PT. BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa terdaftar sebagai debitur/nasabah BRI Cabang Bantaeng sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akte Perjanjian membuka kredit Nomor: 040 untuk kredit modal kerja;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon debitur/nasabah bila mengajukan pinjaman modal kerja sebagai berikut;
 1. E-KTP bila berkeluarga ajukan E-KTP Suami isteri
 2. Kartu Keluarga
 3. Surat keterangan usaha (SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan (TDP))
 4. Untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melampirkan NPWP,

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



5. Jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak,
- Bahwa prosedur calon nasabah/debitur yang akan mengajukan pinjaman modal kerja datang ke kantor BRI Cabang Bantaeng atau lewat bagian kredit (AO) mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan standar, dan apabila persyaratan calon debitur sudah lengkap maka pihak BRI Cabang Bantaeng survey ke usaha calon debitur dan survey agunan untuk mengetahui informasi data calon nasabah apakah layak atau tidak diberikan pinjaman modal kerja dan apabila sudah dilakukan survey maka bagian kredit BRI Cabang Bantaeng menganalisa untuk menentukan besar plafon yang akan diberikan kepada calon debitur dan apabila permohonan telah disetujui maka pihak administrasi kredit BRI Cabang Bantaeng melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, dan setelah itu dilakukanlah akad kredit antara pihak debitur dengan pihak BRI Cabang Bantaeng selaku kreditur;
 - Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan kredit usaha modal kerja yaitu:
 1. Surat permohonan kredit modal kerja,
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASWINDASARI (Terdakwa), status janda cerai,
 3. Kartu Keluarga (KK), nama Kepala keluarga ASWINDASARI (Terdakwa) yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
 4. Data Inquiry NIK ASWINDASARI pada Disdukcapil Kabupaten Takalar,
 5. Akta cerai Nomor: 128/AC/2012/PA Sgm, tanggal 27 Maret 2012 antara Aswindasari dengan Irsan bin Syarifuddin;
 6. Surat izin perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 TRI KARYA,
 7. Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan beru luas 1063 m2 atas nama pemegang hak ARWINDASARI,
 8. PBB Tahun 2017 atas nama ASWINDASARI. Atas Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan beru luas 1063 m2
 - Bahwa atas perjanjian akad kredit modal kerja yang dimohon oleh ASWINDASARI yang telah disetujui oleh pimpinan BRI Cabang Bantaeng maka ASWINDASARI memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp700.000.000,-

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Beru luas 1063 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI telah dilakukan penanda tangan pengikatan bangunan di Notaris DARMAWATI, S.H. yang berkantor/domisili di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pengembalian pinjaman modal kerja oleh Terdakwa tersebut sebagai debitur yaitu dengan cara mengangsur perbulannya sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bunga selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan pada akhir masa kredit pembayarannya ditambah dengan pembayaran pokok pinjaman Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembayaran bunga perbulannya sejak bulan April 2018 sampai bulan Januari 2019 atau sudah melakukan pembayaran bunga sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dan sampai saat ini pembayaran bunga oleh Terdakwa tertunggak berjalan 6 (enam) serta belum mengembalikan pinjaman pokok;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak luar yang membantu menguruskan permohonan pinjaman modal kerja tetapi Terdakwa sendiri berhubungan dengan petugas kredit BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa pihak BRI Cabang Bantaeng yang menangani permohonan kredit modal kerja yang dimohon oleh Terdakwa adalah saksi Makbul selaku AO (Account Officer);
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja tugas Makbul selaku Account Officer (AO);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa surat permohonan pinjaman modal kerja oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pihak BRI Cabang Bantaeng melakukan survey usaha Terdakwa serta melakukan cek fisik agunan ke lokasi dilakukan oleh Account Officer (AO), sedangkan survey sertifikatnya melalui Notaris DARMAWATI, S.H., sedangkan masalah dokumen berupa KTP dicocokkan dengan data yang terdapat pada kantor Departemen Dalam Negeri (Dukcapil KabupatenTakalar) dan sudah tidak dilakukan survey ke Akta Cerai hidup yang dilampirkan oleh Terdakwa sehubungan status Terdakwa yang tertera pada KTP nya (cerai hidup) sesuai dengan data yang tertera

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akta cerai hidup dimaksud dengan cara Account Officer (AO) dalam hal ini adalah saksi Makbul mendatangi tempat kediaman Terdakwa;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran bunga hingga pelunasan pokok maka pihak BRI Cabang Bantaeng melakukan penagihan, jika debitur masih mempunyai usaha yang masih berjalan serta memiliki itikad baik maka pihak BRI akan menawarkan perpanjangan kredit atau restrukturisasi kredit namun jika debitur sudah tidak mempunyai usaha dan tidak memiliki itikad baik maka pihak BRI akan melakukan penyelesaian kredit misalnya mengajukan permohonan lelang bangunan lewat KPKNL Makassar;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Bantaeng sehubungan kredit pinjaman modal kerja atas nama debitur ASWINDASARI (Terdakwa) yang sampai saat ini belum melakukan pengembalian pinjaman pokok serta menunggak pembayaran bunga sudah berjalan 7 (tujuh) bulan yaitu pihak BRI Cabang Bantaeng sudah melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan sudah memberikan surat peringatan yang kedua kalinya terhadap Terdakwa agar penyelesaian tunggakan pembayaran bunga maupun menyelesaikan pinjaman pokok;
- Bahwa apabila pemohon kredit sudah menikah maka dalam penandatanganan perjanjian kredit debitur harus melibatkan suami/isteri debitur yang bersangkutan;
- Bahwa apabila terdapat calon debitur yang mengaku sebenarnya punya suami yang sah (memiliki Akta Nikah) namun suami sahnyanya pada waktu belum memiliki Kartu Keluarga sebagai Kepala Rumah tangga sebagai suami dari calon debitur maka pihak BRI memerintahkan agar calon debitur tersebut meminta Surat Keterangan dari pemerintah setempat bahwa calon debitur telah memiliki suami yang sah berdasarkan Akta Nikah dan apabila sudah ada surat keterangan dari pemerintah setempat maka suami sah calon debitur dilibatkan sebagai debitur/peminjam dan selanjutnya diminta untuk melengkapi kekurangan berkasnya agar segera mengurus KK sebagai Kepala Rumah tangga;
- Bahwa kalau terjadi ada calon nasabah yang sudah diketahui oleh pihak Bank bahwa calon nasabah tersebut sudah beristri/bersuami namun calon nasabah tersebut tidak mau melibatkan isteri/suami pada proses permohonan pembiayaan modal kerja maka pihak Bank akan menolak permohonan tersebut yang diajukan oleh calon nasabah dengan pertimbangan;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



a. Tidak sesuai dengan SOP pembiayaan karena calon nasabah yang sudah bersuami/beristeri wajib melibatkan suami/isteri pada pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja

b. Akan berefek ke pengembalian dana angsuran pinjaman

- Bahwa saksi Fhieter pernah datang ke Kantor BRI Cabang Bantaeng menyampaikan keberatan atas kredit Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut saksi, saksi Fhieter tidak wajar keberatan karena tidak ada nama Fhieter dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

4.....Saksi Achmad

Ramadana Syafmir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Ditreskrim Polda Sulsel;

- Bahwa saksi mulai bertugas di BRI Syariah Jl. Arief Rate Makassar sejak tanggal 10 November 2011, serta jabatan saksi adalah Unit Head dengan tugas mengontrol jobdesk marketing monitoring debitur nasabah yang jatuh tempo dan pertumbuhan unit BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate Makassar;

- Bahwa Terdakwa terdaftar selaku Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate Makassar sejak tanggal 31 Mei 2018 berdasarkan perjanjian murabaha Nomor: 422-689614141/ID.0010659/05/2018 perihal pinjaman usaha untuk tambahan modal kerja;

- Bahwa adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon debitur / nasabah bila mengajukan permohonan modal usaha sebagai berikut:

1. E-KTP bila berkeluarga ajukan E-KTP suami isteri,
2. Kartu Keluarga,
3. Surat keterangan usaha,
4. Untuk pinjaman diatas Rp. 50.000.000 (Lima juta rupiah) melampirkan NPWP,
5. Jaminan barang bergerak atau tidak bergerak;

- Bahwa prosedur calon nasabah/debitur yang akan mengajukan pinjaman modal usaha bisa dilakukan dengan cara Canvasing (marketing) dan debitur bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan langsung permohonan dan diberikan persyaratan dan juga bisa dilakukan dengan calon debitur datang ke kantor BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate Makassar dan diberikan persyaratan standar sesuai tercantum diatas;

- Bahwa apabila persyaratan calon debitur sudah lengkap maka pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate Makassar dilakukan by cheking ke Bank Indonesia untuk mengetahui informasi data calon nasabah apakah layak atau tidak diberikan pinjaman modal usaha;
- Bahwa setelah hasil by cheking dianggap layak maka selanjutnya pihak BRI Syariah lakukan pengecekan usaha dan barang jaminan calon nasabah termasuk mengecek semua dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah;
- Bahwa apabila jaminannya berupa sertifikat maka selanjutnya pihak BRI Syariah menyerahkan ke Notaris untuk pengecekan dan pengikatan Hak Bangunan untuk jaminan surat-surat tanah dan bangunan dan bila jaminan berupa BPKB kendaraan maka pihak BRI Syariah melakukan pengecekan ke Kantor Samsat Kota Makassar;
- Bahwa setelah semua dinyatakan lengkap baru dibuatkan pengikat akad kredit, dan bila plafon di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bisa dibuatkan akad kredit oleh pimpinan BRI Syariah;
- Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa selaku debitur dalam mengajukan permohonan kredit usaha modal kerja adalah:

1. KTP HJ ASWINDASARI (pemohon),
2. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga ASWINDASARI yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
3. Inguiry Disdukcapil Kabupaten Takalar,
4. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 ASWINDASARI dengan IRSAN Bin SYARIFUDDIN,
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 TRI KARYA;
6. Sertifikat Hak Milik No. 00684/Parasangan Beru luas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) M2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 atas nama ASWINDASARI
8. Surat Keterangan Belum Menikah (JANDA) yang diterbitkan oleh

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa setempat pada bulan Maret 2018

- Bahwa atas pembiayaan murabaha mikro modal kerja yang dimohon oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh pimpinan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate Makassar maka Terdakwa memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pengembaliannya dengan cara mengangsur perbulannya sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai 30 Juni 2021;
- Bahwa saat ini pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kategori macet karena hingga saat ini Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 angsuran dan selanjutnya sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal usaha di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Arief Rate lewat refrensi nasabah yang sedang berjalan yaitu tetangga Terdakwa yang bernama SARIANTI;
- Bahwa yang melakukan survey ke tetangga Terdakwa tersebut adalah saksi bersama marketing bernama Muh. Ramdani dan sewaktu melakukan survey saksi bertanya ke tetangga Terdakwa yang bernama Sarianti mengenai status Terdakwa yang mengaku janda cerai hidup dengan suaminya terdahulu bernama Irsan Syarifuddin dan pada saat itu tetangga Terdakwa bernama Sarianti tersebut membenarkan bahwa Terdakwa status janda cerai hidup dari suaminya yang bernama Irsan Syarifuddin;
- Bahwa apabila calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja di BRI Syariah maupun di Bank lainnya maka calon nasabah tersebut wajib melibatkan suami/isteri pada saat pengajuan awal pembiayaan dengan melampirkan berkas pendukung sebagai suami/isteri;
- Bahwa apabila calon nasabah perempuan yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah dan mengaku telah bersuami namun belum mempunyai Kartu Keluarga maka pihak Bank Syariah mengarahkan ke calon nasabah untuk membuat surat keterangan bahwa calon nasabah sudah bersuami ke pihak pemerintah setempat;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi calon nasabah sudah diketahui oleh pihak Bank bahwa calon nasabah tersebut sudah beristri/bersuami namun calon nasabah tersebut tidak mau melibatkan isteri/suami pada proses permohonan pembiayaan modal kerja maka pihak Bank akan menolak permohonan yang diajukan oleh calon nasabah dengan pertimbangan:

- a. Tidak sesuai SOP pembiayaan karena calon nasabah yang sudah bersuami/beristeri wajib melibatkan suami/isteri pada pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja
- b. Pengikatan barang harta gono gini harus sepengetahuan dengan suami dan isteri agar di belakang hari tidak ada complain

- Bahwa nasabah yang menunggak pembayaran angsuran di atas 30 (tiga puluh) hari maka akan diberikan SP.1 (Surat Peringatan pertama), seminggu kemudian tidak ada realisasi pembayaran maka akan diterbitkan lagi SP.2 (Surat Peringatan kedua), selanjutnya seminggu kemudian tidak ada realisasi pembayaran akan diterbitkan SP.3 (Surat Peringatan ketiga) dan apabila setelah itu nasabah tetap tidak ada realisasi pembayaran maka diberikan surat pemasangan plan dan surat pemberitahuan proses lelang sekitar 2 (dua) bulan kemudian lalu dilaksanakan proses lelang bangunan di KPKNL

- Bahwa saat ini status Terdakwa sudah SP.3 (Surat Peringatan ketiga);

- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan permohonan kredit usaha kerja dan melengkapi administrasi yang disyaratkan oleh pihak BRI Syariah Jln. Arif Rate Makassar dan dilakukan analisa apakah layak untuk diberikan kredit modal usaha, selanjutnya permohonan kredit modal usaha Terdakwa dinyatakan layak dan disetujui oleh pimpinan BRI Syariah Makassar, maka selanjutnya pimpinan BRI Syariah Jln Arif Rate Makassar lanjutkan/ajukan berkas Terdakwa ke Notaris Irene Lidjaja, S.H., M.Kn. yang berkantor di Kompleks Pallangga Mas I Kabupaten Gowa dan dibuatkan Akta Perikatan Hak Tanggungan atas objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00684/Parasangan Beru luas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) M2 atas nama pemegang hak Aswinda Sari yang ditandatangani oleh pimpinan BRI Syariah Jln. Arif Rate Makassar dengan Terdakwa selaku debitur;

- Bahwa surat perjanjian murabaha Nomor: 422-6896-14141/ID.0010659/59/05/2018 perihal pinjaman usaha untuk tambahan modal

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang ditandatangani oleh pihak BRI Syariah dengan Terdakwa selaku debitur dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Irene Lidjaja, S.H., M.Kn. karena nilai kreditnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa adapun surat-surat yang menjadi persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa selaku pemohon kredit modal usaha ke pihak BRI Syariah lalu pihak BRI Syariah serahkan ke Notaris sebagai dasar atau syarat-syarat dibuatnya Akta Perjanjian Kredit modal usaha adalah:

1. KTP HJ ASWINDASARI (pemohon)
2. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga ASWINDASARI yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
3. Inquiry Disdukcapil Kabupaten Takalar,
4. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 ASWINDASARI dengan IRSAN Bin SYARIFUDDIN,
5. Sertifikat Hak Milik No. 00684/Parasangan Beru luas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) M2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 atas nama ASWINDASARI
7. Surat Keterangan Belum Menikah (JANDA) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada bulan Maret 2018

- Bahwa berdasarkan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka Notaris menerbitkan Akta Perikatan Hak Tanggungan dengan status debitur/pemberi hak tanggungan adalah janda cerai hidup sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab dan bertandatangan pada AKta Perjanjian Kredit tersebut tanpa melibatkan suami karena statusnya tidak punya suami (janda cerai hidup);

- Bahwa saksi Fhieter pernah datang ke Kantor BRI Syariah Makassar menyampaikan keberatan atas kredit Terdakwa tersebut tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;

- Bahwa pada saat itu saksi jelaskan ke saksi Fhieter "kalau mau dibawa saja ke ranah hukum";

- Bahwa menurut saksi, saksi Fhieter tidak wajar keberatan karena tidak ada nama saksi Fhieter dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan survey ke tempat usaha dan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survey ke tempat usaha dan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah ketemu dengan saksi Fhieter;
- Bahwa dalam permohonan kredit tidak diminta data diri orang tua atau orang terdekat pemohon dan di dalam blanko permohonan kredit tersebut tidak ada kolom data diri orang tua atau orang terdekat pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mempunyai kredit sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di Bank BRI Cabang Bantaeng namun masih dikasih kredit di Bank BRI Syariah Makassar karena cash flownya masih bisa;
- Bahwa seandainya pada waktu itu kredit Terdakwa di Bank BRI Cabang Bantaeng macet maka permohonan kredit Terdakwa di Bank BRI Syariah Makassar tidak akan disetujui tetapi pada waktu itu kredit Terdakwa di Bank BRI Cabang Bantaeng pembayarannya masih lancar sehingga kredit Terdakwa di Bank BRI Syariah Makassar disetujui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

5. Saksi Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi selaku Kepala Desa Parasangan Beru pernah membuat surat keterangan belum menikah atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Desa Parasangan Beru pada tanggal 16 April 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Fhieter;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fhieter sejak ia menjadi anggota Polisi berpangkat Prada dan bertugas di Polsek Bajeng;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi, status pernikahan Terdakwa adalah janda cerai hidup dari mantan suaminya yang bernama Ikhsan alias Iccang sekitar tahun 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Ikhsan alias Iccang, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Fhieter adalah suami Terdakwa, hal tersebut saksi ketahui pada tahun 2019 yang mana pada saat itu ramai di media social

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(facebook) bahwa Terdakwa tertangkap basah berselingkuh dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Takalar oleh suaminya yaitu saksi Fhieter;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa pernah datang ke Kantor Kepala Desa Parasangan Beru dengan maksud dibuatkan surat keterangan status belum menikah untuk dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank;

- Bahwa surat keterangan belum pernah menikah yang diberikan kepada Terdakwa tersebut saksi akui adalah murni kesalahan anak buah saksi dalam hal pengetikan dan saksi juga tidak kontrol langsung menandatangani;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya yang berstatus janda cerai hidup;

- Bahwa apabila ada tanah yang lokasinya di dalam wilayah Desa Parasangan Beru yang ingin dijual maka prosesnya harus melalui Kepala Desa untuk dibuatkan surat pengantar Akta Jual Beli kepada Camat, dan juga lokasi tanah tersebut juga harus didata;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah membeli tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) M2 yang lokasinya berada dalam wilayah Desa Parasangan Beru tepatnya di belakang rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa apabila ada warga yang pindah ke wilayah desa saksi maka harus ada surat keterangan pindah dari wilayah asalnya, begitupun sebaliknya apabila ada warga wilayah desa saksi mau pindah ke wilayah lain maka harus dibuatkan surat keterangan pindah untuk dibawa ke Dukcapil Takalar;

- Bahwa sampai sekarang baik saksi Fhieter maupun Terdakwa tidak pernah melapor kalau mereka sudah menikah;

- Bahwa saksi sering ketemu dengan saksi Fhieter di jalan;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi Fhieter apakah sudah menikah karena keduanya orang yang sibuk;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Fhieter di rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dari surat keterangan belum pernah menikah yang diberikan kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah cerai dan setelah cerai Terdakwa tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Terdakwa;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi juga sudah lama kenal saksi Fhieter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal dalam desa yang sama tetapi beda dusun;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah menikah dengan Ikhsan tetapi sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menikah dengan saksi Fhieter;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dengan saksi Fhieter tinggal serumah;
- Bahwa di desa saksi semua warga didata baik penduduk lama maupun penduduk baru;
- Bahwa pada saat proses penerbitan surat keterangan tidak pernah menikah tersebut tidak ada sanggahan sampai sekarang;
- Bahwa pada saat mengurus surat keterangan tidak pernah menikah terdakwa hanya 1 (satu) kali Terdakwa datang ke kantor karena surat keterangan tersebut selesai dibuat pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat mengurus surat keterangan tidak pernah menikah tersebut Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Aswindasari telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Anshar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan data;
- Bahwa sesuai laporan saksi Fhieter, yang memalsukan data adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fhieter karena mantan bos saksi dan juga saksi bertetangga dengan saksi Fhieter;
- Bahwa hubungan antara saksi Fhieter dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Fhieter dan Terdakwa menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau Fhieter dan Terdakwa adalah suami istri karena saksi sering melihat Fhieter dan Terdakwa bersama dan juga saksi Fhieter

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang pernah beritahu saksi dengan mengatakan Aswinda (Terdakwa) itu adalah istrinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau Terdakwa adalah istrinya saksi Fhieter;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa adalah istrinya saksi Fhieter atau bukan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Terdakwa pernah palsukan data atau tidak;

- Bahwa yang ingin saksi sampaikan yaitu saksi pernah disuruh oleh Fhieter mengambil uang di rumah Terdakwa di Mario, Galesong pada tahun 2018 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;

- Bahwa pada waktu itu saksi mengambil uang dari Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Fhieter di rumahnya di jalan Nangka Borong Biraeng Kelurahan Kale Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan kepada saksi Fhieter uang tersebut uang apa karena setelah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fhieter saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa yang ada pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fhieter adalah istri pertama saksi Fhieter;

- bahwa saksi tidak tahu apa status pernikahan saksi Fhieter dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal saksi Fhieter sejak saksi masih kecil;

- Bahwa sudah lama saksi kenal Terdakwa dan juga ada hubungan keluarga jauh;

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan saksi Fhieter;

- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan saksi Fhieter dengan Terdakwa;

- Bahwa sekarang saksi sudah tahu kalau saksi Fhieter menikah dengan Terdakwa tetapi tidak tahu nikah apa;

- Bahwa saksi bekerja pada saksi Fhieter selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi Fhieter punya 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya;

- Bahwa pekerjaan saksi Fhieter adalah pensiunan Polisi dan juga pengusaha di bidang bahan bangunan/material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mengambil uang di rumah Terdakwa setelah magrib tetapi lupa jam berapa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sendirian dari rumah saksi Fhieter ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu menyuruh saksi mengambil uang ke Terdakwa, saksi Fhieter mengatakan “tolong ke rumah Aswinda ambil uang”;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi mengambil uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut tetapi saksi memperkirakan kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. Saksi Asdarul Hikma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin saksi sampaikan adalah saksi melihat pada saat saksi Anshar mengambil uang dari Terdakwa;
- Bahwa selain sebagai saudara kandung, saksi dan Terdakwa juga tetangga rumah sehingga sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Anshar mengambil uang dari Terdakwa saksi berada di teras rumah Terdakwa sehingga saksi melihat saksi Anshar membawa uang dari dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi berkata kepada saksi Anshar “hati-hati, apakah butuh pengawalan”;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut uang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan saksi Fhieter;
- Bahwa setahu saksi, hubungan saksi Fhieter dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu pada saat pernikahan saksi Fhieter dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan saksi Fhieter dengan Terdakwa sah atau tidak;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi tahu kalau saksi Fhieter dengan Terdakwa adalah suami istri karena Fhieter dan Terdakwa sering bersama-sama;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang memberitahu saksi kalau saksi Fhieter dan Terdakwa adalah suami istri hanya saja saksi sering melihat saksi Fhieter dan Terdakwa sama-sama;
- Bahwa saksi Fhieter sering ke rumah Terdakwa layaknya sebagai suami istri sehingga saksi berkesimpulan bahwa saksi Fhieter dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi bersaudara 3 (tiga) orang, Terdakwa anak pertama dan saksi anak kedua;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi bekerja pada saksi Fhieter dan Terdakwa sebagai sopir mobil truck;
- Bahwa saksi digaji oleh saksi Fhieter;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ketika saksi Anshar masuk ke dalam rumah Terdakwa tetapi saksi melihat ketika saksi Anshar keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi tahu kalau saksi Anshar membawa uang karena saksi bertanya kepada saksi Anshar "apa itu" lalu Anshar jawab "uang";
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang hadir pada pernikahan Fhieter dan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi melihat Fhieter sama-sama dengan Terdakwa tidak pernah ada cekcok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Aswindasari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi Fhieter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa melakukan pemalsuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fhieter karena Terdakwa pernah menikah dengan Fhieter;
- Bahwa Terdakwa dan Fhieter menikah pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Makassar Golden Hotel jalan Pasar Ikan kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Fhieter ada surat keterangan Nikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh imam pembantu PPN Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar atas nama Drs. Husain Hakim, tetapi nanti pada tahun 2014 barulah Fhieter memberikan kepada Terdakwa buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar buku Kutipan Akta Nikah nomor 013/022/IV/2014 antara Fhieter Samuel dengan Aswinda Sari adalah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Fhieter;
- Bahwa sebelum menikah dengan Fhieter status Terdakwa adalah janda cerai hidup dengan mantan suami Terdakwa yang bernama Irsan Syarifuddin;
- Bahwa pada saat menikah dengan Fhieter status Fhieter sudah mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa dengan Irsan Syarifuddin menikah pada tahun 2005 dan bercerai para tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan dengan Irsan Syarifuddin, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Fhieter, Terdakwa membeli tanah kosong yang terletak di depan rumah Terdakwa sendiri dengan luas sekitar 20 m x 30 m (dua puluh meter kali tiga puluh meter) tetapi sudah dijual oleh Fhieter;
- Bahwa sebelum menikah dengan Fhieter Terdakwa pernah membeli tanah milik Ir Sahabudin seluas kurang lebih 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter bujur sangkar) dengan cara mengangsur;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Ir Sahabuddin tersebut memang sudah bersertifikat yaitu SHM No. 369/Desa Parasangang Beru;
- Bahwa setelah menikah dengan Fhieter, di atas tanah yang Terdakwa beli dari Ir Sahabuddin tersebut Terdakwa dan Fhieter membangun 4 (empat) petek ruko;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Fhieter, Terdakwa juga membeli tanah milik Haji Bombong seluas kurang lebih 8 m x 30 m (delapan meter kali tiga puluh meter) dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah milik Haji Bombong tersebut Terdakwa beli dengan cara sebelum Terdakwa menikah dengan Fhieter Terdakwa sudah berikan uang muka kepada Haji Bombong sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah menikah dengan Fhieter kemudian Terdakwa bersama Fhieter mengangsur sisa harga tanah tersebut yaitu Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai lunas;
- Bahwa baik tanah yang Terdakwa beli dari Ir Sahabuddin maupun tanah yang Terdakwa beli dari Haji Bombong tersebut di dalam Akta Jual Belinya atas nama Terdakwa;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Ir. Sahabuddin dan dari Haji Bombong tersebut masing-masing sudah ada sertifikatnya atas nama pemilik masing-masing tetapi sudah dibalik nama atas nama Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Haji Bombong tersebut telah Terdakwa jaminkan di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Ir. Sahabuddin juga Terdakwa telah jaminkan di Bank BRI Cabang Bantaeng pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar tersebut dengan cara Terdakwa menelpon salah seorang pegawai Bank BRI Syariah tersebut lalu pegawai Bank BRI Syariah tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput surat permohonan kredit modal usaha yang Terdakwa ajukan tersebut, dan pada saat pencairan Terdakwa menerima pencairan dana tersebut di kantor Bank BRI Syariah Sungguminasa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Cabang Bantaeng tersebut dengan cara surat permohonan kredit beserta kelengkapan berkasnya Terdakwa berikan kepada suami teman Terdakwa yang bernama Makbul yang bekerja di bank BRI Cabang Bantaeng untuk mengurusnya, dan pada saat pencairan dana Terdakwa bersama dengan Fhieter yang datang ke kantor Bank BRI Cabang Bantaeng untuk mengambil dana tersebut;
- Bahwa kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha pada Bank BRI Cabang Bantaeng adalah:
 1. Surat permohonan kredit modal kerja,
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa (Hj. Aswindasari),
 3. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Aswindasari yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
 4. Data Inquiry NIK Aswindasari pada Disdukcapil Kabupaten Takalar,
 5. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 antara Aswindasari (Terdakwa) dengan Irsan Bin Syarifuddin,
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 Tri Karya,

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Baru luas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang hak Aswinda Sari (Terdakwa),
8. PBB Tahun 2017 atas nama Aswindasari atas Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Baru luas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar adalah:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa (Hj. Aswindasari),
 2. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Aswindasari yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
 3. Data Inquiry NIK Aswindasari pada Disdukcapil Kabupaten Takalar,
 4. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 antara Aswindasari (Terdakwa) dengan Irsan Bin Syarifuddin,
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 Tri Karya,
 6. Sertifikat Hak Milik No. 00684/Parasangan Baru luas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Aswinda Sari (Terdakwa),
 7. PBB Tahun 2018 atas nama Aswindasari,
 8. Surat keterangan belum menikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan identitas Fhieter selaku suami Terdakwa pada saat mengajukan permohonan kredit pinjaman modal usaha pada Bank BRI Cabang Bantaeng dan pada Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar karena atas persetujuan Fhieter sendiri;
- Bahwa pada saat itu Fhieter menyetujui dengan alasan Fhieter tidak bisa dicantumkan namanya sebagai kepala Keluarga di dalam Kartu Keluarga (KK) Terdakwa karena sudah terdaftar sebagai kepala keluarga di dalam Kartu Keluarga (KK) istri pertamanya dan Fhieter juga mengatakan mengatakan "pakai saja namamu agar dananya cepat cair karena sertifikat jaminannya juga atas kamu";
- Bahwa pada pinjaman kredit modal usaha di Bank BRI Cabang Bantaeng dan Bank BRI Syariah Jalan Arif rate Makassar Terdakwa tidak ajukan ahli waris dari Terdakwa karena tidak termasuk persyaratan;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Cabang Bantaeng dan Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar tersebut

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyampaikan kalau Terdakwa sudah menikah dengan Fhieter karena pihak Bank tidak menanyakan hal tersebut;

- Bahwa cara pembayaran kredit di Bank BRI Cabang Bantaeng adalah Terdakwa mengangsur bunga pinjaman sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan di luar pinjaman pokok;
- Bahwa cara pembayaran kredit di Bank BRI Syariah Jalan Arif Rate Makassar yaitu dengan cara mengangsur sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa angsuran kredit Terdakwa pada Bank BRI Cabang Bantaeng menunggak sejak bulan April 2019 dan belum ada pengembalian pinjaman pokok;
- Bahwa angsuran kredit Terdakwa pada Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar tersebut baru Terdakwa bayar sebanyak 4 (empat) kali atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa sampai sekarang pihak Bank BRI Cabang Bantaeng dan Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar belum melakukan lelang atas jaminan sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Fhieter sudah bercerai pada saat persidangan terakhir di Pengadilan Agama pada bulan Desember 2018;
- Bahwa pada saat meminjam uang di bank, Fhieter masih suami Terdakwa;
- Bahwa Fhieter tahu pada saat Terdakwa mau pinjam uang di bank karena Fhieter sendiri yang menyuruh Terdakwa karena pada waktu itu Fhieter sudah rusak namanya di bank;
- Bahwa pada waktu itu Fhieter menyuruh Terdakwa meminjam uang di bank BRI Cabang Bantaeng sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa persyaratan-persyaratan dokumen yang Terdakwa ajukan ke bank tidak ada atas nama Fhieter;
- Bahwa status Terdakwa pada data yang Terdakwa ajukan ke bank BRI Cabang Bantaeng masih status janda cerai hidup;
- Bahwa Fhieter tahu pada saat kredit Terdakwa di bank BRI Cabang Bantaeng sudah mau cair sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Fhieter tahu kalau kredit di bank BRI Cabang Bantaeng sudah mau cair karena Terdakwa yang memberitahu sehingga Fhieter mengantar Terdakwa ke bank BRI Cabang Bantaeng untuk mengambil pencairan kredit tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Fhieter melihat uang tersebut;
- Bahwa setelah pencairan kredit di bank BRI Cabang Bantaeng tersebut lalu Terdakwa bersama-sama Fhieter pulang, namun pada saat itu Terdakwa turun dari mobil Fhieter di Limbung dan Terdakwa pulang sendiri ke rumah Terdakwa di

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong dengan membawa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Fhieter pulang ke rumah istri pertamanya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Fhieter menyuruh salah seorang anak buahnya bernama Anshar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah

Rp300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli alat;

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagian dari kredit sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari bank

BRI Cabang Bantaeng;

- Bahwa pada saat mau mengajukan kredit di bank BRI Cabang Bantaeng Fhieter melihat dokumen surat-surat termasuk status Terdakwa dan sertifikat

jaminan/agunan akan Terdakwa ajukan;

- Bahwa sertifikat yang Terdakwa jadikan jaminan/agunan pada waktu mengambil kredit di bank adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menikah dengan Fhieter status Fhieter masih anggota Polri aktif dan pension 2 (dua) tahun lalu;

- Bahwa Fhieter memberikan buku nikah pada tahun 2015, pada waktu itu Terdakwa tidak bertanya buku nikah tersebut milik siapa tetapi Fhieter

mengatakan "ini sudah ada buku nikah" dan buku nikah tersebut Terdakwa langsung simpan saja tanpa membaca isinya;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tahu kalau buku nikah tersebut adalah buku nikah antara Terdakwa dengan Fhieter;

- Bahwa Terdakwa mengambil kredit di bank sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bank BRI Cabang bantaeng dan kedua di bank BRI Syariah Makassar;

- Bahwa Fhieter juga tahu pada saat Terdakwa mengambil kredit di bank BRI Syariah Makassar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena

sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu Fhieter;

- Bahwa Terdakwa mengambil kredit untuk modal usaha;

- Bahwa benar Fhieter tidak tahu menahu mengenai usaha yang Terdakwa jalankan;

- Bahwa Fhieter tidak ikut campur terhadap usaha yang Terdakwa jalankan;

- Bahwa Terdakwa mengurus surat keterangan tidak pernah menikah di kantor Desa Pa'rasangan Beru sebelum Terdakwa mengajukan permohonan kredit

karena Terdakwa sudah tahu persyaratan-persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit;

- Bahwa setelah menikah dengan Fhieter Terdakwa tidak pernah mengurus identitas baru di kantor desa karena waktu itu Fhieter yang mengurus semua

masalah perkawinan Terdakwa dengan Fhieter;

- Bahwa benar Terdakwa berteman dengan istrinya Makbul;

- Bahwa istrinya Makbul tidak tahu kalau Terdakwa menikah dengan Fhieter;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah istrinya Makbul jaraknya jauh;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Dg. Kanang karena tetangga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit di bank BRI Cabang Bantaeng dan BRI Syariah Makassar dengan memasukkan data diri/status sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Fhieter pada waktu mengajukan kredit di bank BRI Cabang Bantaeng dan BRI Syariah Makassar;
- Bahwa Terdakwa resmi bercerai dengan Fhieter pada tahun 2019 melalui persidangan/putusan Pengadilan Agama dan buku nikah antara Terdakwa dengan Fhieter ditarik oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa jadikan jaminan/agunan pada saat mengambil kredit di bank BRI Cabang bantaeng dan BRI Syariah Makassar tidak termasuk harta gono-gini;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Fhieter pada tahun 2019 setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Fhieter berdasarkan putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah dana kredit di bank BRI Cabang Bantaeng cair sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) Fhieter menyuruh anak buahnya yang bernama Anshar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Fhieter sudah ada pembicaraan via handphone bahwa Fhieter akan menyuruh anak buahnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa pembicaraan via handphone antara Terdakwa dengan Fhieter tersebut terjadi setelah pulang dari Bantaeng membawa dana kredit dari bank BRI Cabang Bantaeng yang sudah cair;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diambil oleh anak buah Fhieter yang bernama Anshar, Terdakwa juga pernah mengtransfer langsung ke rekening Fhieter sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa juga pernah serahkan uang secara tunai kepada Fhieter secara bertahap, yaitu Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekening Fhieter tersebut ada buktinya tetapi kalau yang Terdakwa berikan secara tunai/langsung tidak ada buktinya;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa berikan kepada Fhieter sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sisanya Terdakwa pakai untuk modal usaha;
- Bahwa selama Terdakwa membayar angsuran kredit di BRI Cabang Bantaeng Fhieter tidak pernah membantu Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jadikan agunan pada waktu mengambil kredit di bank BRI Cabang Bantaeng adalah tanah dengan ukuran 20 m x 30 m (dua puluh meter kali tiga puluh meter) yang Terdakwa beli secara cicil dari Ir. Sahabuddin dan lunas sekitar tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jadikan agunan pada waktu mengambil kredit di bank BRI Syariah Makassar adalah tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara cicil dari Haji Bombong dan lunas sekitar tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa kedua tanah yang Terdakwa jadikan agunan pada waktu mengambil kredit di bank adalah tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara cicil dan sudah lunas sebelum Terdakwa menikah dengan Fhieter;
- Bahwa kedua tanah tersebut Terdakwa beli dengan cara cicil selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekening bank BCA dan bank Mandiri Fhieter sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa transfer secara bertahap;
- Bahwa sampai sekarang buku rekening milik Terdakwa tersebut masih ada;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran kredit di bank BRI cabang Bantaeng sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bunga saja selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan belum termasuk pinjaman pokok sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran kredit di bank BRI Cabang Bantaeng tersebut menggunakan uang milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari usaha Terdakwa sendiri;
- Bahwa Fhieter tidak ikut campur dalam usaha yang Terdakwa jalankan karena Fhieter punya usaha sendiri;
- Bahwa Fhieter tidak pernah membantu Terdakwa membayar angsuran kredit di bank;
- Bahwa usaha Fhieter bergerak di bidang leverensi dan alat berat;
- Bahwa selama menikah dengan Fhieter ada juga yang Fhieter berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa jadikan agunan pada waktu mengambil kredit di bank BRI Cabang Bantaneg dan BRI Syariah Makassar sudah Terdakwa miliki/kuasai sebelum Terdakwa menikah dengan Fhieter;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah yang ada rumahnya yang Terdakwa jadikan agunan adalah rumah yang Terdakwa tinggal;
- Bahwa selama menikah Fhieter tetap tinggal di rumah istri pertamanya di Limbung, Fhieter datang ke rumah Terdakwa tidak pernah lama;
- Bahwa sekarang status Terdakwa adalah ibu rumah tangga/janda cerai hidup dari Fhieter;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Terdakwa dengan suami pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan pemalsuan identitas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Exp surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Syariah KCP Jl.Arif rate Makassar berupa:
 - Foto copy legalisir aqad kredit modal usaha pada BRI Syariah No.422-6896-14141/ID.0010659/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 An.Hj.Aswindasari;
 - Foto copy legalisir kartu keluarga nama kepala keluarga Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat keterangan belum pernah nikah an.Aswindasari No.58 / DPB / V / 2018 tanggl 26 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pa'rasangan baru (Burhanuddin);
 - Foto copy legalisir kartu tanda penduduk Aswindasari status cerai hidup.
 - Foto copy akte cerai No.128/AC/PA antara Awindasari dengan Irsan BinH.Syarifuddin.
 - Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari;
 - Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggung jawab pengurus Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 00684 Desa Pa'rasangang baru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 637 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir surat usaha ganggunga (HO) No : 068/DPM-PTSP/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab.Takalar;
- Fotocopy legalisir surat keterangan Nomor : 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar;
- Inguiry DISDUKCAPIL atas nama Aswindasari;
- Fotocopy legalisir duplikat kutipan akta nikah No.B-133/Kua.21.12.13/PW.01/IV/2019, tanggal 14 April 2014 suami fhither Samuel, istri Aswindasari;
- Fotocopy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah No : 0134/022/IV/2014 calon suami Fhither dan calon istri Aswindasari;
- Akte Cerai No.010/AC/2019/PA.Tkl, tanggal 10 Januari 2019 antara Aswindasari BIN kaharuddin dengan fhither Samuel Bin Samuel;
- 1(satu) exemplar surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Cab.Bantaeng berupa;
 - Foto copy legalisir surat permohonan tambahan kredit modal usaha tertanggal 12 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Cab.BRI di Bantaeng;
 - Fotocopy legalisir kartu keluarga nama kepala Rumah tangga Aswindasari;
 - Hasil print data Inguery NIK Aswindasari;
 - Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Aswindasari status cerai hidup;
 - Foto copy legalisir Akta Cerai No. :128/AC/PA antara Aswindasari dengan Irsan Bin H.Syarifuddin;
 - Foto copy legalisir NPWP Aswindasari;
 - Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggungjawab pengurus Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;
 - Fotocopy legalisir Akta perjanjian membuka kredit No : 040 tanggal 22-2-2018 yang dibuat di Notaris Darmawati, SH,Mkn Notaris di Bantaeng;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 369 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 1.063 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;
- Fotocopy legalisir usaha gangguan (HO) No.068/DPM-PSPT/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab. Takalar;
- Fotocopy legalisir surat keterangan no: 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fhieter menikah pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Makassar Golden Hotel jalan Pasar Ikan kota Makassar;
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi Fhieter ada surat keterangan Nikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh imam pembantu PPN Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar atas nama Drs. Husain Hakim, tetapi nanti pada tahun 2014 barulah Fhieter memberikan kepada Terdakwa buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa buku Kutipan Akta Nikah nomor 013/022/IV/2014 antara Phieter Samuel dengan Aswinda Sari adalah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi Fhieter;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa melakukan pengambilan kredit sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) di BRI kantor cabang Bantaeng, dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) di BRI Syariah kantor cabang Makassar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 bertempat di kantor BRI Kabupaten Bantaeng dan di kantor BRI Syariah Jl. Arief Rate Kota Makassar;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi Fhieter, status Terdakwa adalah janda cerai hidup dengan mantan suami Terdakwa yang bernama Irsan Syarifuddin;
- Bahwa jaminan/agunan kredit Terdakwa di bank BRI Kabupaten Bantaeng berupa Sertifikat Haki Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama Terdakwa yang dibeli pada tahun 2014;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan/agunan kredit Terdakwa di bank BRI Syariah Makassar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah kosong atas nama Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Haji Bombong tersebut telah Terdakwa jaminkan di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Ir. Sahabuddin juga Terdakwa telah jaminkan di Bank BRI Cabang Bantaeng pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di bank BRI Syariah Makassar dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah yang merupakan harta bersama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di bank BRI Kabupaten Bantaeng dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah yang ada rumah di dalamnya yang merupakan harta bersama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar tersebut dengan cara Terdakwa menelpon salah seorang pegawai Bank BRI Syariah tersebut lalu pegawai Bank BRI Syariah tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput surat permohonan kredit modal usaha yang Terdakwa ajukan tersebut, dan pada saat pencairan Terdakwa menerima pencairan dana tersebut di kantor Bank BRI Syariah Sungguminasa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Cabang Bantaeng tersebut dengan cara surat permohonan kredit beserta kelengkapan berkasnya Terdakwa berikan kepada suami teman Terdakwa yang bernama Makbul yang bekerja di bank BRI Cabang Bantaeng untuk mengurusnya, dan pada saat pencairan dana Terdakwa bersama dengan saksi Fhieter yang datang ke kantor Bank BRI Cabang Bantaeng untuk mengambil dana tersebut;
- Bahwa kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha pada Bank BRI Cabang Bantaeng adalah:
 1. Surat permohonan kredit modal kerja,
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa (Hj. Aswindasari),
 3. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Aswindasari yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
 4. Data Inquiry NIK Aswindasari pada Disdukcapil Kabupaten Takalar,

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 antara Aswindasari (Terdakwa) dengan Irsan Bin Syarifuddin,
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 Tri Karya,
7. Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Beru luas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang hak Aswinda Sari (Terdakwa),
8. PBB Tahun 2017 atas nama Aswindasari atas Sertifikat Hak Milik No. 369/Parasangan Beru luas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar adalah:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa (Hj. Aswindasari),
 2. Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Aswindasari yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar tanggal 22-08-2016,
 3. Data Inquiry NIK Aswindasari pada Disdukcapil Kabupaten Takalar,
 4. Akta Cerai Nomor: 128/AC/2012/PA/Sgm, tanggal 27 Maret 2012 antara Aswindasari (Terdakwa) dengan Irsan Bin Syarifuddin,
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017 nama perusahaan UD 42 Tri Karya,
 6. Sertifikat Hak Milik No. 00684/Parasangan Beru luas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Aswinda Sari (Terdakwa),
 7. PBB Tahun 2018 atas nama Aswindasari,
 8. Surat keterangan belum menikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit di bank BRI Cabang Bantaeng dan BRI Syariah Makassar dengan memasukkan data diri/status sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa pernah datang ke Kantor Kepala Desa Parasangan Beru dengan maksud dibuatkan surat keterangan status belum menikah untuk dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank;
- Bahwa maksud dari surat keterangan belum pernah menikah yang diberikan kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah cerai dan setelah cerai Terdakwa tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Terdakwa;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya yang berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi Fhieter tahu kalau Terdakwa mempunyai kredit di bank BRI Kabupaten Takalar setelah ada penagih dari pihak bank;
- Bahwa pada saat datang penagih dari pihak bank, status saksi Fhieter dengan Terdakwa masih suami istri;
- Bahwa saksi Fhieter tahu kalau Terdakwa ada kredit di bank BRI Syariah Makassar karena diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Dg. Kanang sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa meminjam modal kerja di kantor BRI cabang Bantaeng pada tahun 2018 sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fhieter sebagai suaminya yang sah pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit pinjaman modal usaha di kantor BRI Cabang Bantaeng dengan menggunakan dokumen akta cerai hidup dari suami Terdakwa yang terdahulu (NUR IKHSAN NOMPO) serta kartu keluarga dari (NUR IKHSAN NOMPO);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa juga telah menjaminkan sertifikat tanah kosong yang luasnya kurang lebih 500 (lima ratus) M2 yang letaknya di belakang ruko kampung Gusunga Desa Parangan Beru Kecamatan Galesong / Jl Poros Limbung Galesong Kabupaten Takalar juga tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Fhieter selaku suami yang sah pada saat itu dan sertifikat tanah tersebut Terdakwa jaminkan di kantor BRI Syariah Jl. Arief Rate Makassar juga dengan menggunakan dokumen akte cerai hidup dari suami Terdakwa yang terdahulu (NUR IKHSAN NOMPO) dan kartu keluarga NUR IKHSAN NOMPO dengan Terdakwa;
- Bahwa kedua lokasi tanah yang sudah bersertifikat tersebut diperoleh pada waktu saksi Fieter hidup bersama/menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa kedua lokasi tanah yang telah bersertifikat tersebut dibeli dari hasil usaha saksi Fieter selaku kontraktor;
- Bahwa saksi Fieter membeli tanah kosong yang luasnya kurang lebih 1.000 (seribu) M2 pada tanggal 21 Maret 2014 dari Ir. SAHABUDDIN lewat

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi PPAT Camat Galesong Takalar namun atas nama Terdakwa karena pada waktu itu saksi Fieter memberikan uang kepada Terdakwa selaku isteri saksi Fieter pada waktu itu lalu Terdakwa bayar ke pemilik tanah yaitu Ir. SAHABUDDIN;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembayaran bunga perbulannya sejak bulan April 2018 sampai bulan Januari 2019 atau sudah melakukan pembayaran bunga sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dan sampai saat ini pembayaran bunga oleh Terdakwa tertunggak berjalan 6 (enam) serta belum mengembalikan pinjaman pokok di BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa saat ini pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kategori macet karena hingga saat ini Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 angsuran dan selanjutnya sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini di BRI Syariah Cabang Makassar;
- Bahwa saksi Fieter bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 010/AC/2019/PA.Tkl;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Fhieter merasa rugi dalam bentuk materi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil kredit di bank BRI Kabupaten Bantaeng sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan di bank BRI Syariah Makassar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada pembagian harta gono-gini setelah resmi bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

3. jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seseorang yang bernama **Hj. Aswindasari** sebagai Terdakwa, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalam perkara ini tidak terjadi “*Error in persona*” dan Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad. 2. menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 266 ayat (1), tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh memasukkan keterangan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta autentik yang keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut. Dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, mengenai siapa (subjek hukum) yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu itu, dapat diketahui dari kalimat: "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Orang yang disuruh tersebut adalah "orang (pejabat) yang membuat akta autentik" itu sendiri;

Menimbang, bahwa siapa yang dimaksud dengan orang atau pejabat pembuat akta autentik, ada dua macam pejabat pembuat akta autentik yang dimaksudkan, ialah;

1. Pertama. Pembuat akta autentik yang disebut Pejabat Umum (Openbaar ambtenaar) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. atau Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg;
2. Kedua, Pembuat akta autentik yang tidak termasuk Pejabat Umum (Openbaar ambtenaar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. tetapi tugas pekerjaannya berhubungan dengan pembuatan akta autentik. Pejabat pembuat akta autentik inilah yang disebut dengan ambtenaren of personal, atau pejabat pembuat akta autentik lain yang ditunjuk UU;

Menimbang, bahwa perbuatan menyuruh memasukkan dalam konteks Pasal 266 ayat (1) mengandung unsur-unsur/syarat antara lain inisiatif atau kehendak untuk membuat akta yang memuat tentang sesuatu hal keadaan yang diterangkan atau disuruh masukkan, adalah berasal dari orang/pihak yang menyuruh memasukkan, dan bukan berasal dari pejabat pembuat akta autentik. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatnya akta autentik, maka pada kenyataannya perbuatan menyuruh memasukkan tersebut adalah la memberikan keterangan tentang sesuatu hal kejadian, yang isi keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya atau palsu;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa pernah datang ke Kantor Kepala Desa Parasangan Beru dengan maksud dibuatkan surat keterangan status belum menikah untuk dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank. Maksud dari

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan belum pernah menikah yang diberikan kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah cerai dan setelah cerai Terdakwa tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Fhieter menikah pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Makassar Golden Hotel jalan Pasar Ikan kota Makassar. Pada saat menikah dengan saksi Fhieter ada surat keterangan Nikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh imam pembantu PPN Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar atas nama Drs. Husain Hakim, dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor 013/022/IV/2014 antara Phieter Samuel dengan Aswinda Sari yang merupakan buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi Fhieter;

Menimbang, bahwa surat keterangan status belum menikah yang dibuat oleh Terdakwa di Kantor Kepala Desa Parasangan Beru tersebut dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank BRI Syariah Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan status belum menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Parasangan Beru tersebut, Terdakwa dapat memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar, sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti berupa Surat keterangan belum menikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada bulan 26 Mei 2018, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hj. Aswindasari, yang berinisiatif untuk membuat surat keterangan status belum menikah untuk dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank padahal dalam kenyataannya Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Fhieter pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang dibuktikan dengan surat keterangan Nikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh imam pembantu PPN Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar atas nama Drs. Husain Hakim, dan buku

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 013/022/IV/2014 antara Phieter Samuel dengan Aswinda Sari yang merupakan buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi Fhieter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur jika pemakaian atau penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian adalah merupakan unsur objektif keempat dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, yang dimaksud yang dipakai atau digunakan adalah akta otentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan delik formil yang artinya apabila Perbuatan Pelaku tindak Pidana (dader) telah sesuai dengan rumusan delik maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut tidak perlu harus menimbulkan akibat, berkaitan dengan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP maka cukup apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana Melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa "Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak". Petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini, tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 tersebut diatas, Terdakwa dengan mendasarkan surat keterangan status belum menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parasangan Beru tersebut, Terdakwa dapat memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan permohonan kredit modal usaha di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar, sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, Bahwa dengan diperolehnya pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa tersebut, sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Haji Bombong telah Terdakwa jaminkan di Bank BRI Syariah jalan Arif Rate Makassar pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal usaha sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang di bank BRI Syariah Makassar dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah;

Menimbang, bahwa saksi Fhieter bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 010/AC/2019/PA.Tkl;

Menimbang, bahwa belum ada pembagian harta gono-gini setelah resmi bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Fhieter merasa rugi dalam bentuk materi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa mengambil kredit di bank BRI Syariah Makassar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Tidak terbuktinya unsur barang siapa, dimana unsur barang siapa merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 951/K/Pid/198 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Tidak terbuktinya unsur menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, Bahwa dari fakta persidangan terungkap kalau Terdakwa tidak mengajukan kredit ke Bank BRI Bantaeng sebagai modal pinjaman untuk usaha tidak meimbulkan kerugian kepada Pelapor, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ramadana (BRI Syariah), saksi Hari Sugianto, dan Saksi Makbul (BRI cabang Bantaeng) persyaratan untuk mendapatkan kredit di Bank BRI Bantaeng telah sesuai dengan prosedur dan telah dilakukan dengan survei sehingga dapat diberikan pinjaman sebagai usaha modal dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa, dan semua persyaratan yang diajukan tidak ada hubungannya dengan pelapor;

3. Terdakwa Hj. Aswindasari melalui Penasihat Hukumnya memohon : Primair 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Aswindasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa Hj. Aswindasari dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Takalar, segera setelah pembacaan Putusan perkara ini, 4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Hj. Aswindasari, dan 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa alasan pembelaan Penasihat hukum mengenai Tidak terbuktinya unsur menyuruh memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas masuk pada unsur-unsur pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan Terdakwa Hj. Aswindasari, yang berinisiatif untuk membuat surat keterangan status belum menikah pada tanggal 26 Mei 2018 untuk dijadikan persyaratan permohonan kredit di bank padahal dalam kenyataannya Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Fhieter pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang dibuktikan dengan surat keterangan Nikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh imam pembantu PPN Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar atas nama Drs. Husain Hakim, dan dengan diperolehnya pinjaman modal usaha sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa meminjam uang di bank BRI Syariah Makassar dengan memasukkan jaminan/agunan berupa tanah, sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta permohonan primair dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terkait haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) Exp surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Syariah KCP Jl.Arif rate Makassar berupa: Foto copy legalisir aqad kredit modal usaha pada BRI Syariah No.422-6896-14141/ID.0010659/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 An.Hj.Aswindasari, Foto copy legalisir kartu keluarga nama kepala keluarga Aswindasari, Foto copy legalisir surat leterangan belum pernah nikah an.Aswindasari No.58 / DPB / V / 2018 tanggal 26 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pa'rasangan beru (Burhanuddin), Foto copy legalisir kartu tanda penduduk Aswindasari status cerai hidup, Foto copy akte cerai No.128/AC/PA antara Awindasari dengan Irsan BinH.Syarifuddin, Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari, Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggung jawab pengurus Aswindasari, Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari, Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 00684 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 637 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI, Foto copy legalisir surat usaha ganggunga (HO) No : 068/DPM-PTSP/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintahKab.Takalar, Fotocopy legalisir surat keterangan Nomor : 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar, Inquiry DISDUKCAPIL atas nama Aswindasari, Fotocopy legalisir duplikat kutipan akta nikah No.B-133/Kua.21.12.13/PW.01/IV/2019, tanggal 14 April 2014 suami fhither Samuel, istri Aswindasari, Fotocopy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah No : 0134/022/IV/2014 calon suami Fhither dan calon istri Aswindasari, Akte Cerai No.010/AC/2019/PA.Tkl, tanggal 10 Januari 2019 antara Aswindasari bIN kharuddin dengan fhither Samuel Bin Samuel, 1(satu) exemplar surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cab.Bantaeng berupa; Foto copy legalisir surat permohonan tambahan kredit modal usaha tertanggal 12 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Cab.BRI di Bantaeng, Fotocopy legalisir kartu keluarga nama kepala Rumah tangga Aswindasari, Hasil print data Inguery NIK Aswindasari, Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Aswindasari status cerai hidup, Foto copy legalisir Akta Cerai No. :128/AC/PA antara Aswindasari dengan Irsan Bin H.Syarifuddin, Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari, Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggungjawab pengurus Aswindasari, Foto copy legalisir surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari, Fotocopy legalisir Akta perjanjian membuka kredit No : 040 tanggal 22-2-2018 yang dibuat di Notaris Darmawati, SH,Mkn Notaris di Bantaeng, Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 369 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 1.063 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI, Fotocopy legalisir usaha gangguan (HO) No.068/DPM-PSPT/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab. Takalar, Fotocopy legalisir surat keterangan no: 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan saksi Korban Fhieter ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi pencari keadilan itu sendiri maupun bagi masyarakat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Aswindasari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan keterangan palsu ke dalam Surat Autentik** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exp surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Syariah KCP Jl.Arif rate Makassar berupa:
 - Foto copy legalisir aqad kredit modal usaha pada BRI Syariah No.422-6896-14141/ID.0010659/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 An.Hj.Aswindasari;
 - Foto copy legalisir kartu keluarga nama kepala keluarga Aswindasari;
 - Foto copy legalisir surat keterangan belum pernah nikah an.Aswindasari No.58 / DPB / V / 2018 tanggl 26 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pa'rasangan beru (Burhanuddin);
 - Foto copy legalisir kartu tanda penduduk Aswindasari status cerai hidup.
 - Foto copy akte cerai No.128/AC/PA antara Awindasari dengan Irsan Bin H.Syarifuddin.

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari;
- Foto copy legaslisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggung jawab pengurus Aswindasari;
- Foto copy legaslisir surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;
- Foto copy legaslisir Sertifikat Hak Milik No. 00684 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 637 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;
- Foto copy legaslisir surat usaha ganggunga (HO) No : 068/DPM-PTSP/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab.Takalar;
- Fotocopy legaslisir surat keterangan Nomor : 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab.Takalar;
- Inguiry DISDUKCAPIL atas nama Aswindasari;
- Fotocopy legaslisir duplikat kutipan akta nikah No.B-133/Kua.21.12.13/PW.01/IV/2019, tanggal 14 April 2014 suami fhither Samuel, istri Aswindasari;
- Fotocopy legaslisir Daftar Pemeriksaan Nikah No : 0134/022/IV/2014 calon suami Fhither dan calon istri Aswindasari;
- Akte Cerai No.010/AC/2019/PA.Tkl, tanggal 10 Januari 2019 antara Aswindasari bIN kaharuddin dengan fhither Samuel Bin Samuel;
- 1(satu) exemplar surat/dokumen yang digunakan oleh Aswindasari bermohon tambahan kredit modal usaha pada BRI Cab.Bantaeng berupa;
 - Foto copy legaslisir surat permohonan tambahan kredit modal usaha tertanggal 12 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Cab.BRI di Bantaeng;
 - Fotocopy legaslisir kartu keluarga nama kepala Rumah tangga Aswindasari;
 - Hasil print data Inguery NIK Aswindasari;
 - Foto copy legaslisir Kartu Tanda Penduduk Aswindasari status cerai hidup;
 - Foto copy legaslisir Akta Cerai No. :128/AC/PA antara Aswindasari dengan Irsan Bin H.Syarifuddin;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legaslisir NPWP Aswindasari;
- Foto copy legalisir tanda daftar perusahaan perorangan nama perusahaan 42 Tri Karya UD penanggungjawab pengurus Aswindasari;
- Foto copy legalisir surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil tertanggal 14 Maret 2017, nama perusahaan UD 42 Tri Karya nama pemilik/penanggungjawab Aswindasari;
- Fotocopy legalisir Akta perjanjian membuka kredit No : 040 tanggal 22-2-2018 yang dibuat di Notaris Darmawati, SH, Mkn Notaris di Bantaeng;
- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 369 Desa Pa'rasangang beru Kec. Galesong Utara Kab. Takalar luas tanah 1.063 m2 atas nama pemegang hak ASWINDASARI;
- Fotocopy legalisir usaha gangguan (HO) No.068/DPM-PSPT/HO-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Kab. Takalar;
- Fotocopy legalisir surat keterangan no: 068/DPM-PTSP/SITU-PO/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Takalar;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh Ria Handayani .S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H. M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tka

